

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa simpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan terhadap PPN yang dilakukan oleh PT SLF mengacu pada UU PPN No. 42 Tahun 2009, dimana sebagai PKP PT SLF telah melaksanakan kewajibannya
2. PT SLF telah melakukan kegiatan penyetoran dan pelaporan PPN sebelum pembetulan sesuai dengan UU yang berlaku. Dalam pembetulan SPT masa PPN PT SLF dikenakan sanksi 2% atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang dibetulkan pada tahun 2017
3. Dalam menerbitkan Faktur pajak keluaran PT SLF telah sesuai, hanya saja dalam menyetor dan melaporkan faktur pajak masukan PT SLF telat oleh sebab itu PT SLF dikenakan denda 2%.
4. PT SLF telah melakukan pengisian SPT masa PPN masih terdapat beberapa kesalahan, seperti adanya pembetulan SPT.

B. SARAN

1. Dalam pemungutan PPN penulis hanya dapat memberikan saran agar kedepannya diharapkan PT SLF dapat terus mempertahankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
2. Dalam penyeteroran dan pelaporan di SPT sebelum pembetulan perusahaan menyetor dan melaporkan PPN sesuai dengan UU No. 49 Tahun 2009 . Penulis memberi saran perusahaan agar kedepannya dapat terus mempertahankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
3. Dalam menerbitkan faktur pajak penulis memberi saran agar kedepannya diharapkan PT SLF dapat terus mempertahankan kewajibannya dalam menerbitkan faktur pajak yang sesuai . Dan dalam menyetor dan melaporkan faktur pajak keluaran penulis memberi saran agar PT SLF lebih tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan faktur pajak masukan.